

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana mereka dapat hidup bahagia di dunia ini.¹ Berbagai penjelasan terdapat di dalamnya, yang bersifat umum, sehingga penafsiran diperlukan untuk bisa dipahami secara menyeluruh. Ulama-ulama tidak lelah berusaha untuk menafsirkan al-Qur'an sehingga orang dapat mengetahui tafsirnya dengan benar. Dalam menafsirkan al-Qur'an, banyak metode yang telah dipakai oleh peneliti,² yang menghasilkan interpretasi yang berbeda. Ini berarti kajian yang lebih mendalam tentang sumber ajaran agama diperlukan, dengan penekanan khusus pada ayat-ayat yang secara eksplisit membahas konsep toleransi.³

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan keadilan dan toleransi. Dengan adanya penerapan nilai-nilai ini, masyarakat dapat mencapai keharmonisan sosial. Prinsip moderasi adalah prinsip penting dalam ajaran Islam. Ini berarti beragama dengan menghindari sikap berlebihan, fanatisme maupun perilaku liberal yang bisa melemahkan komitmen keagamaan. Dalam mempertahankan keseimbangan antara

¹ Nur Zahidah Hj Jaapar Dan Raihanah Hj Azahari, “Model Keluarga Bahagia Menurut Islam”, *Journal Of Fiqh*, No. 8 (2011), hlm 25-44.

² Fathul Mufid, “Pendekatan Filsafat Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Quran: Transformasi Global Tafsir Al-Quran” Ulul Albab: Jurnal Studi Islam [Vol 12, No 1 \(2011\)](#)

³ Tamrin Fathoni, *Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim*, n.d. hlm. 143.

kepercayaan terhadap kebenaran agama sendiri dengan menghargai perbedaan yang ada pada lingkungan sekitar dikenal sebagai moderasi beragama.⁴

Toleransi adalah komponen penting dari moderasi beragama, yang berarti menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan tanpa kehilangan keyakinan agama yang dianut. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, toleransi menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Tidak mempelajari ajaran agama yang mengutamakan kasih sayang dan saling menghargai sesama manusia seringkali menyebabkan sikap intoleransi, kekerasan atas nama agama, dan fanatisme buta.⁵

Prinsip-prinsip toleransi dalam Islam dapat ditemukan dalam al-Qur'an, terutama dalam Surah al-Baqarah ayat 256:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (البقرة/2: 256)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 256)

⁴ Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, n.d. hlm 17.

⁵ Qura'iy Shihb, “Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'ul Atas Berbagai Persoalan Umat,” Midzan, 2018. hlm 345.

Ayat ini mengandung makna yang dalam dan luas, yang berarti jangan menekan seseorang dalam menerima Islam karena agama Islam memiliki dalil yang jelas, terang, dan jelas. Oleh karena itu, tidak diperlukan pemaksaan agar seseorang memeluk Islam. Allah-lah yang akan memberinya jalan untuk masuk Islam, melapangkan hatinya, sehingga orang itu masuk Islam dengan sadar diri. Orang yang hatinya ditutup oleh Allah SWT, pendengaran dan matanya ditutup oleh Allah SWT, tidak akan berguna untuk dipaksa masuk Islam. Walaupun hukum yang ada di dalamnya bersifat universal, mereka menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk suatu kaum Ansar.

Di dalam al-Qur'an, ayat-ayat memiliki banyak makna dan tafsiran. Bahkan dalam satu kata atau lafal di satu ayat saja bisa menghasilkan berbagai macam tafsiran. Salah satu dari lafal yang ada di dalam al-Qur'an yakni yang akan peneliti bahas ialah kata *lā ikrāha fīd-dīn*. Kalimat "*Lā ikrāha fīd-dīn, qad tabayyana r-rusydu minā l-ghayy*" yang berarti "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". Kebebasan beragama adalah hak asasi setiap orang, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Iman yang benar tidak dapat dipaksakan kecuali jika itu berasal dari kesadaran dan ketulusan hati. Dalam memastikan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengimani dan mengamalkan iman mereka tanpa tekanan atau

perselisihan, prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk membangun kehidupan sosial yang damai.⁶

Dalam prinsip, *lā ikrāha fīd-dīn* menawarkan landasan spiritual untuk mendirikan hubungan sehat antara orang beragama. Ini memungkinkan setiap orang beragama untuk mempertahankan keyakinannya masing-masing dan memungkinkan orang bisa bekerja sama untuk mencapai harmonis. Menurut penafsiran para penafsir, ayat 256 surah al-Baqarah memberikan dasar teologis untuk menolak praktik pemaksaan dalam bidang keagamaan.⁷

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu “bebas” yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya, dan “beragama” yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu.⁸ Dari perspektif ini, "kebebasan beragama" dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang bebas dan tidak terikat untuk menganut agama atau keyakinan tertentu. Adapun secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham keberagaman yang ditujukan

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an. Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah* (Lentera Hati, 2012). hlm 517.

⁷ Basri Saenong and Achmad Abubakar, *Religious Freedom Theology in Q.S. Al-Baqarah (2): 256 and Its Implications for Interfaith Harmony in North Sulawesi*, n.d. hlm. 109

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1999). hlm. 73-43.

dalam pandangan bahwa agama lain di dunia ini harus. Selain dari pada itu, untuk memperlihatkan perilaku kesadaran atas kemajemukan.⁹

Secara umum, Islam menetapkan beberapa dasar toleransi. Pertama, pengakuan terhadap kebebasan beragama, sebagaimana ditegaskan dalam al-Baqarah ayat 256, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih keyakinannya. Kedua, penghormatan terhadap perbedaan, yang mencerminkan kesadaran bahwa keberagaman adalah sunnatullah yang tidak dapat dihapuskan. Ketiga, keadilan dan keseimbangan, yakni memperlakukan setiap pemeluk agama dengan adil tanpa memandang latar belakang keyakinannya. Keempat, dialog dan musyawarah, yaitu penyelesaian perbedaan dengan cara yang santun dan rasional tanpa kekerasan.¹⁰

Penerapan toleransi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia, yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan terhadap kebenaran agama yang diyakini dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, moderasi beragama menjadi pendekatan penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari ayat 256 dari surah al-Baqarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip teologis yang mendasari toleransi dari sudut pandang al-Qur'an.

⁹ Alwi Shihab, *"Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama,"* (No Title), 1997, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798017036800>. hlm. 41.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Mizan, 2000). hlm 142.

Dengan demikian, nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.¹¹

Adapun hadis yang mengenai penafsiran al-Baqarah ayat 256 ini. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Ayat *Lā ikrāha fīd-dīn* turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari kaum Anshar dari bani Salim yang bernama al-Hushain, ia memiliki dua putra yang memeluk agama Nasrani, sedangkan al-Hushain adalah seorang Muslim. Lalu ia berkata kepada Rasulullah saw. "Bolehkah saya memaksa kedua putraku tersebut untuk memeluk Islam? Karena mereka berdua tidak mau kecuali memeluk agama Nasrani." Lalu turunlah ayat ini."¹²

Di dalam riwayat lain, disebutkan bahwa al-Hushain berusaha memaksa kedua putranya untuk memeluk Islam. Mereka pergi menemui Rasulullah saw. untuk mengadukan hal itu, dan al-Hushain berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya harus membiarkan belahan jiwaku masuk neraka dan saya menyaksikannya?" Kemudian turun ayat ini. Al-Hushain akhirnya melepaskan kedua putranya dan tidak lagi memaksa mereka untuk memeluk Islam.¹³

Selain menekankan kebebasan individu dalam memilih agama, Ayat ini menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan

¹¹ Miftachul Chusnah, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, n.d. hlm 84.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*," Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2016. hlm. 47

¹³ Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*." hlm. 47

selain menekankan kebebasan individu untuk memilih agama mereka sendiri. Pemahaman yang tepat tentang ayat ini sangat penting dalam masyarakat yang plural untuk mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar agama. Meskipun ayat ini sering dikutip saat berbicara tentang kebebasan beragama, banyak orang masih belum memahami maknanya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang lebih mendalam, dan pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah salah satunya.

Dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin yaitu *ma'nā cum maghzā*, diharapkan mampu menggali maksud yang ada pada ayat untuk mengetahui apa sebenarnya pesan Allah SWT yang terkandung pada ayat tersebut. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan sebuah pendekatan baru dalam kajian tafsir yang berusaha mengungkapkan makna-makna historis serta maksud-maksud yang ada pada ayat al-Qur'an dengan memahami teks dan juga konteksnya.

Pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yang mana pendekatan ini merupakan pengembangan dari gagasan hermeneutik sebelumnya seperti *double movement* Fazlur Rahman, tafsir kontekstual Nasr Hamid Abu Zayd, dan tafsir *bi al-ra'yi* Harun Nasution. Secara etimologis, *ma'na cum maghza* merupakan gabungan dari 3 kata, yakni *ma'nā*, *maghzā* (Bahasa Arab), dan *cum* (Bahasa Latin). Kata *ma'nā* berarti 'maksud' atau 'arti'. Secara istilah *al-ma'nā* berarti apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh lafal/kata. Dan *al-ma'nā* tidak hanya bertujuan mencari maksud kata secara eksplisit, tetapi juga secara implisit. Selanjutnya *al-maghzā* di sini

berarti ‘maksud kalimat’. Dan kata *cum* berarti ‘bersama’. Jadi, *ma'nā* dan *maghzā* harus diperhatikan bila menafsirkan al-Qur'an.¹⁴

Metode ini mendefinisikan ayat sebagai petunjuk dinamis yang relevan sepanjang masa daripada hanya sekumpulan kata yang statis. Dalam konteks pemaknaan kalimat *Lā ikrāha fid-dīn*, pendekatan *ma'nā cum maghzā* berfungsi sebagai alat analisis yang baik untuk menjelaskan bahwa kebebasan beragama bukanlah relativisme; itu adalah pengakuan atas hak asasi manusia untuk memilih agama mereka sendiri tanpa dipaksakan. Selain itu, pendekatan ini menegaskan bahwa Islam mendukung keberagaman dan menentang kekerasan sebagai bagian dari agama.

Mengenai pemaksaan terhadap masuk agama Islam itu sendiri ada beberapa kasus yang bisa ditemukan. Salah satunya yakni sistem *Devshirme* pada masa Kekaisaran Ottoman, yang mana adanya praktik institusional *devshirme* di mana anak-anak lelaki dari keluarga Kristen di wilayah Balkan diambil secara paksa, diislamkan, dan dilatih menjadi tentara elite Janissari.¹⁵ Dan juga ada kasus gadis-gadis dengan agama minoritas di bawah umur diculik lalu dipaksa masuk Islam di Pakistan, hal

¹⁴ Sahiron Syamsuddin, “Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* Atas Al-Qur'an: Paradigma,” *Prinsip Dan Metode Penafsiran* (*Ma'nā-Cum-Maghzā Approach to the Quran: Paradigm, Principles, and Methods of Interpretation*), Inaugural Lecture of the Professor in the Field of Tafsir Studies Delivered at the Open Senate Meeting of the Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wednesday, 2022. hlm. 15

¹⁵ Entol Zaenal Muttaqin, “From the Balkans to Istanbul: The Legal Politics of Social Mobilities through *Devshirme* in the Ottoman Empire from the 14th to the 17th Century,” *Ulumuna* 29, no. 2 (2025): 634–65, <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1617>.

ini merupakan pekerjaan mafia di Pakistan untuk membuka jalan bagi pernikahan di bawah usia legal dan tanpa persetujuan.¹⁶

Namun, prinsip kebebasan beragama dan toleransi tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan di Indonesia. Meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan telah memperoleh jaminan konstitusional, realitas kehidupan sosial menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Persoalan tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya tindakan intoleransi, diskriminasi, pembubaran kegiatan peribadatan, gangguan terhadap rumah ibadah, serta berbagai bentuk pembatasan terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif kebebasan beragama dengan praktik kehidupan masyarakat.

Berdasarkan laporan SETARA Institute mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2024, tercatat 73 tindakan intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara dan 50 tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh institusi atau aparat negara. Laporan tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan penggunaan pasal penodaan agama, dari 15 kasus pada tahun 2023 menjadi 42 kasus pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan konflik antarindividu

¹⁶ “Setiap Tahun, 1.000 Gadis Pakistan Dipaksa Masuk Islam,” VOA News, Desember 2020.

atau antarkelompok masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural dan regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinannya.¹⁷

Persoalan tersebut juga tampak dalam berbagai peristiwa yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu contoh yang relevan adalah pembubaran kegiatan ibadah jemaat Kristen Protestan di sebuah rumah doa di Padang Sarai, Kota Padang, pada 27 Juli 2025. Menurut laporan SETARA Institute, kegiatan peribadatan jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugrah Padang dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang dan disertai tindakan intimidasi serta perusakan terhadap sejumlah fasilitas rumah doa. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan toleransi beragama bukan merupakan persoalan abstrak, melainkan masih menjadi persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk di daerah yang secara sosial memiliki keberagaman agama.¹⁸

Berbagai persoalan tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama, kepercayaan, suku, dan budaya. Keberagaman yang semestinya menjadi kekuatan sosial dapat berubah menjadi sumber konflik apabila tidak

¹⁷ SETARA Institute, “Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024: Regresi Di Tengah Transisi,” SETARA Institute (Jakarta), 2025, <https://setara-institute.org/publikasi/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-forb-di-indonesia-pada-tahun-2024>.

¹⁸ SETARA Institute, “SETARA Institute, “Intoleransi Kian Marak, Pemerintah Justru Memberi ‘Angin Segar,’” SETARA Institute (Jakarta), Agustus 2025, https://setara-institute.org/media_setara/intoleransi-kian-marak-pemerintah-justru-memberi-angin-segar.

disertai dengan sikap saling menghormati dan pemahaman keagamaan yang inklusif. Dengan demikian, persoalan toleransi tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sosial dan politik, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif ajaran agama, khususnya al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kesalahan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama, terutama dalam hal kebebasan beragama. Banyak kasus intoleransi terjadi karena pemahaman agama yang sempit dan eksklusif, yang menyebabkan konflik antarumat beragama. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama harus direinterpretasi. Ini akan memungkinkan solusi yang lebih adil dan humanis. Selain itu, memahami dan mengaktualisasikan ajaran agama diperlukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis yang signifikan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan masyarakat yang berkeadaban, toleran, dan inklusif.

Meskipun QS. Al-Baqarah ayat 256 telah banyak dikaji dalam perspektif tafsir klasik maupun kontemporer, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif toleransi dan kebebasan beragama. Contohnya seperti penelitian oleh Kuswastoro dan Imam Alfi berjudul “Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Qur'an Surat Al-

Baqarah Ayat 256”¹⁹ yang mana penelitian ini berfokus pada pemaknaan kebebasan beragama di QS. Al-Baqarah ayat 256 dengan menggunakan perspektif Tafsir al-Misbah, dan juga penelitian oleh Nor Afifah yang berjudul “Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid An-Nur”²⁰ yang mana penelitian ini juga berfokus pada kebebasan beragama dan ayat yang sama tetapi memakai penafsiran Tafsir al-Majid an-Nur. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji ayat ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang menekankan rekonstruksi makna historis sekaligus signifikansi dinamis kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian terhadap kebebasan beragama terutama pada kalimat *Lā ikrāha fid-dīn* dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* menjadi sangat urgen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, rasional, dan kontekstual sehingga dapat menjawab tantangan kebebasan beragama di era modern. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis

¹⁹ Kuswantoro Kuswantoro and Imam Alfi, “Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256,” *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (2023): 65–71, <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v2i2.543>.

²⁰ Nor Afifah et al., *Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid An-Nur*, n.d.

dan berkeadaban. Dengan demikian, judul pada penelitian ini adalah
“Makna *Lā Ikrāha Fid-Dīn* Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 256 (Pendekatan *Ma’nā Cum Maghzā*)”

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dengan menerapkan pendekatan *ma’nā cum maghzā*?

1.2.1 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana makna historis (*al-ma’nā al-tārīkhī*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256?
- 2) Bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256?
- 3) Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu’āṣir*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256.
- 1.3.3 Untuk menjelaskan signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir*) terhadap makna *Lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah 256.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Peneliti sendiri. Dalam bidang akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam jenjang strata satu di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.2 Mengembangkan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam analisis al-Qur'an: Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam analisis al-Qur'an, yang akan membantu kita memahami makna dan tujuan dari ayat-ayat al-Qur'an.

1.5 Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa pengertian yang sudah ada pada judul, sebagai berikut:

1.5.1 *Lā Ikrāha Fīd-dīn*

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam *ad-Dīn*, yang dimaksud (الدِّينِ) di sini adalah *al-Millah* (agama) dan keyakinan, hal ini diindikasikan oleh firman (فَدُ نَبَّيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) maksudnya sesungguhnya telah jelas dengan adanya ayat-ayat yang nyata bahwa keimanan adalah jalan yang benar sedangkan kekufuran adalah jalan yang sesat.²¹ Tidak ada paksaan dalam beragama ini yang dimaksud adalah kepada orang non-Islam, karena sejatinya orang Muslim wajib bahkan dipaksa untuk menunaikan ibadah yang sudah diwajibkan.

1.5.2 QS. Al-Baqarah ayat 256

Secara bahasa al-Baqarah berarti sapi betina karena diambil dari kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israil pada masa itu. Surat al-Baqarah merupakan surat yang kedua dalam urutan al-Qur'an Utsmani dan surat ini turun di Kota Madinah atau bisa disebut dengan Surat

²¹ Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)." hlm. 46

Madaniyah. Berjumlah total 286 ayat dan menjadi surat terpanjang di dalam al-Qur'an.

1.5.3 Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*

Dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin yaitu *ma'nā cum maghzā*, diharapkan mampu menggali maksud yang ada pada ayat untuk mengetahui apa sebenarnya pesan Allah SWT yang terkandung pada ayat tersebut. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan sebuah pendekatan baru dalam kajian tafsir yang berusaha mengungkapkan makna-makna historis serta maksud-maksud yang ada pada ayat al-Qur'an dengan memahami teks dan juga konteksnya. Berdasarkan pemahaman di atas, jelas bahwa tugas pertama seorang mufassir adalah memahami makna suatu ayat dan pesan yang terkandung di dalamnya yang diinginkan oleh Allah, atau setidaknya yang dipahami oleh orang-orang Arab sebagai orang pertama yang menerima pesan itu. Selanjutnya, kreativitas intelektual seorang mufassir harus mampu berinteraksi dengan lingkungannya saat menafsirkan.²²

Berdasarkan definisi operasional di atas maka yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang membahas

²² Ahmad Harir Mushaffa et al., *Ma'nā Cum Maghza: Hermeneutika Kontekstual Sahiron Dalam Tafsir Kontemporer*, 01 (2025).

tentang **Makna *Lā Ikrāha Fid-Dīn* Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 256 (Pendekatan *Ma'nā Cum Maghẓā*).**

1.6 Tinjauan Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya yang mempelajari konsep beragama dalam al-Qur'an. Untuk menghindari mengulangi pekerjaan yang sama, seseorang harus melakukan tinjauan literatur dengan melihat penelitian lain yang membahas subjek yang sama. Berdasarkan kecenderungan tema penelitian ini, maka penelusuran akan dikategorikan menjadi dua bagian. Berdasarkan kecenderungan tema penelitian ini, maka penelusuran akan dikategorikan menjadi dua bagian. Beberapa pendapat disebutkan di bawah ini dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang pemaknaan dan penafsiran kebebasan beragama yang terkait:

Pertama, penelitian oleh Kuswastoro dan Imam Alfi berjudul “Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256”²³ membicarakan tafsir Al-Misbah dari Quraish Shihab tentang konsep kebebasan beragama. Menurut penelitian ini, tidak ada paksaan untuk memeluk agama, karena iman harus berasal dari kesadaran seseorang. Selain itu, studi ini menemukan hubungan antara ayat dan nilai toleransi dalam masyarakat plural. Salah satu hal yang membedakan penelitian ini dari yang lain adalah metode yang digunakan. Penelitian

²³ Kuswastoro and Alfi, “Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256.”

Kuswantoro menggunakan pendekatan tafsir tokoh (Al-Misbah), sementara penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yang mencari makna ayat dengan mempertimbangkan maknanya di masa lalu dan tujuan umumnya untuk konteks saat ini.

Kedua, penelitian oleh Mucharom, A.S dan Mahmud, A yang berjudul “Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”²⁴ mengkaji surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun dari sudut pandang Al-Azhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memungkinkan toleransi tanpa menghilangkan identitas keimanan. Fokus penelitian ini adalah satu ayat dengan pendekatan metodologis modern (*ma'nā cum maghzā*) dan relevansi sosial kontemporer, sedangkan penelitian sebelumnya bersifat komparatif dan berbasis tafsir klasik Indonesia.

Ketiga, penelitian oleh Ulyy Nimatul Aisha: Ulyy Nimatul Aisha dalam penelitiannya berjudul “Islam Kafah dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi *ma'nā cum maghzā* dalam QS. Al-Baqarah (2): 208”²⁵ membicarakan ide Islam Kafah, atau totalitas agama Islam. Untuk memahami penerapan Islam secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode tafsir kontekstual, yang menggali latar belakang

²⁴ Alia Syafira Mucharom and Abdullah Mahmud, “Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka: Kajian Qs. Al-Baqarah 256 Dan Al-Kafirun” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025), <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/138826>.

²⁵ Ulyy Nimatul Aisha, “Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Dalam Qs. al-Baqarah (2): 208” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30551>.

historis dan sosial ayat. Fokus penelitian adalah bagaimana ayat 208 surah al-Baqarah dapat diterapkan pada kehidupan modern, terutama berkaitan dengan integrasi sosial dan kesempurnaan beragama. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada ayat mana yang dibahas. Fokus penelitian adalah ayat 256 al-Baqarah, terutama kalimat *lā ikrāha fī al-dīn* yang menetapkan prinsip "tidak ada paksaan dalam beragama". Pendekatan *ma'nā cum maghzā* digunakan untuk memahami arti dan tujuan ayat tersebut, serta bagaimana hal itu berdampak pada kebebasan beragama dan nilai toleransi dalam masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Galuh Retno Setyo Wardani dkk: Penelitian berjudul “Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256)”²⁶ menyoroti hubungan antara al-Qur'an dan hak asasi manusia. Untuk memahami makna bahasa dan dampak ayat terhadap masalah hak asasi manusia dan toleransi beragama, penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* dan linguistik. Ada perbedaan antara penelitian Galuh dan yang ini: penelitian Galuh lebih berfokus pada hubungan antara ayat 256 QS. al-Baqarah dengan gagasan HAM; penelitian ini, di sisi lain, mengangkat konsep agama secara lebih luas, menggali tujuan moral ayat melalui

²⁶ Galuh Retno Setyo Wardani and Khoirul Hidayah, *Hak Asasi Manusi dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an*, n.d.

pendekatan *ma'nā cum maghzā*, menganalisis bagaimana nilai toleransi beragama diterapkan di masyarakat modern.

Kelima, penelitian oleh Sri Mawarti yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi dalam Pembelajaran Agama Islam”.²⁷ Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai toleransi, seperti sikap saling menghargai, menerima perbedaan, dan membangun kerukunan, dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Namun, kajian ini tidak membahas ayat al-Qur'an secara mendalam menggunakan metode tafsir tertentu, tetapi lebih menekankan aspek praktik pendidikan. Studi ini tidak berfokus pada pendidikan melainkan berfokus pada tafsir menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Metode ini menekankan dua hal: pertama, memahami makna asli ayat berdasarkan konteksnya (misalnya, masyarakat Arab pada saat itu). Kedua, menggali makna utama ayat untuk menerapkannya pada saat ini. Metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mencoba mengaitkannya dengan masalah kebebasan beragama dan toleransi di masyarakat saat ini.

Keenam, penelitian oleh Nor Afifah yang berjudul “Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam

²⁷ Sri Mawarti, “Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017): 70, <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4324>.

Tafsir Al-Majid An-Nur”.²⁸ Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebebasan beragama menjadi aspek yang penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar keyakinan. Walaupun konstitusi sudah memberikan hak masing-masing warga dalam memilih keyakinan, tetap ada tantangan yang harus dilalui dalam menjalankan agama masing-masing. Namun berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan metode tafsir al-Majid an-Nur yang mana berfokus pada pemahaman Hasbi Ash-Shiddieqy tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan studi ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin.

1.7 Kerangka Teoritik

Menurut perspektif al-Qur'an, etimologi kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti "tidak kacau" atau "teratur", dan dari bahasa Arab, kata "agama" berarti sistem kehidupan, ketaatan, atau pembalasan.²⁹ Adapun *ad-din* berarti syari'at, dan *al-millah* berarti orang yang mengikuti agamanya. Jika dilihat dari segi bahasa, kata "*din*" adalah *masdar* dari kata kerja "*daana*" dan "*yadiinu*". Menurut bahasa, kata "*din*" dapat berarti berbagai hal, seperti ibadah, ketaatan, pengabdian, adat

²⁸ Afifah et al., *Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid An-Nur*.

²⁹ Achmad Tohari and Aviv Nafiuddin, "Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 3, no. 2 (2024): 138–59, <https://doi.org/10.30631/jrm.v3i2.70>.

istiadat, perhitungan, dan sebagainya.³⁰ Walaupun agama merupakan hal yang bagus dipunyai, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam menganut agama. Karena hal tersebut akan menyalahkan konsep dalam beragama, yang mana tiap orang berhak memilih kepercayaannya masing-masing.

Dalam pandangan Islam, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'ādah al dārain*) melalui pengabdian total kepada Allah adalah tujuan utama beragama. Menurut al-Qur'an Pengakuan atas keesaan Tuhan dan penerapan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan adalah hakikat beragama. Akibatnya, nilai-nilai agama tidak boleh terjebak dalam simbolisme atau fanatisme kelompok; sebaliknya, mereka harus menghasilkan kesadaran transendental yang menumbuhkan sikap yang toleran terhadap perbedaan.

Keberagamaan yang benar menurut Quraish Shihab adalah yang menumbuhkan kasih sayang, penghormatan terhadap pilihan orang lain, dan menciptakan harmoni sosial di tengah kemajemukan.³¹ Moderasi beragama sangat penting dalam mewujudkan harmoni antarumat beragama di tengah keragaman keyakinan dan tradisi dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dibutuhkan visi dan tindakan nyata untuk menjaga

³⁰ eka Sakti Habibullah, *Urgensi Hifzhu Ad-Din Dan Institusionalisasi Ibadah*, n.d. hlm. 510

³¹ Rafli Achmad, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep Dan Implementasi* (UMMPress, 2026), hlm 73-76.

keseimbangan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan beragama untuk menghadapi perbedaan pendapat dan interpretasi ajaran agama.³²

Salah satu pilar ajaran Islam adalah prinsip kebebasan beragama, yang ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 256 dengan mengatakan "*lā ikrāha fī al-dīn*" (tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membiarkan pilihan beriman setiap orang itu kepada mereka sendiri, karena kebenaran telah dijelaskan secara eksplisit dan tidak memerlukan pengawasan. Dalam beberapa studi tafsir kontemporer dan klasik, ayat ini ditafsirkan sebagai penolakan terhadap tekanan apa pun terhadap iman. Studi ini juga menekankan bahwa iman yang benar harus berasal dari kesadaran dan keputusan bebas manusia. Oleh karena itu, kebebasan beragama dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai relativisme terhadap kebenaran; sebaliknya, itu dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap hak manusia untuk mempelajari dan menerima kebenaran secara logis dan spiritual. Oleh karena itu, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang menyatakan bahwa kebebasan memilih keyakinan menjadi bagian dari martabat manusia dan menegaskan bahwa tanggung jawab keyakinan seseorang tidak dapat dipaksakan oleh orang lain.³³

³² Afifah et al., *Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid An-Nur*.

³³ Saenong and Abubakar, *Religious Freedom Theology in Q.S. Al-Baqarah (2): 256 and Its Implications for Interfaith Harmony in North Sulawesi*. hlm. 105.

Sahiron Syamsuddin mengemukakan bahwa pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan sebuah metode yang mengintegrasikan pemahaman tekstual dengan relevansi kontekstual. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian. Dengan demikian, ada tiga hal penting yang akan dicari oleh seorang penafsir yang menggunakan pendekatan ini, yakni yang pertama makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), kedua signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan ketiga signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir*) dari teks Al-Qur'an yang ditafsirkan.³⁴ Metode *ma'nā cum maghzā* menyatakan bahwa teks wahyu tetap berkuasa, tetapi pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks agar mampu menangani masalah sosial yang terus muncul.³⁵

Pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yang berbasis pada paradigma hermeneutika kontemporer dan berakar pada tradisi tafsir klasik, memiliki posisi strategis dalam diskursus tafsir. Meskipun tetap berpegang pada epistemologi tafsir Islam yang menjaga kesetiaan terhadap teks wahyu,

³⁴ Syamsuddin, "Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* Atas *Al-Qur'an*." hlm. 16

³⁵ Fikri Haikal, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Prof. Sahiron Syamsuddin*, n.d. hlm 94.

teori ini memiliki kesamaan arah dengan *double movement* Fazlur Rahman dan *contextual hermeneutics* Mohammed Arkoun. Teori ini sangat membantu dalam penafsiran Al-Baqarah ayat 256 karena membantu kita memahami bahwa larangan paksaan beragama mengandung pesan tentang penghormatan terhadap kebebasan nurani manusia yang universal dan hanya relevan pada zaman Nabi.

Dalam memahami kalimat *lā ikrāha fid-dīn* dalam QS. al-Baqarah ayat 256, pendekatan *ma'nā cum maghzā* digunakan untuk menghasilkan pemahaman berlapis yang menyatukan makna historis dan pesan universal ayat. Dalam dimensi *ma'nā*, ayat tersebut berkaitan dengan usaha sebagian kaum Anshar untuk memaksa anak-anak mereka memeluk Islam, sehingga Allah menegaskan bahwa keimanan sejati harus lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Dalam dimensi *maghzā*, ayat tersebut berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada kaum Anshar.³⁶

Ayat ini berfungsi sebagai landasan teologis untuk mendukung moderasi, percakapan antar umat beragama, dan penghormatan terhadap kebebasan keyakinan setiap orang di zaman sekarang, terutama di masyarakat plural seperti Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan *ma'na cum maghza* menawarkan paradigma baru dalam memahami konsep agama yang sejalan dengan semangat *rahmatan lil-'alamin*, menegaskan

³⁶ Rinaldo Rinaldo, "Dekonstruksi Konsep Ridho Antar Umat Beragama Dalam QS. al-Baqarah 120 Menggunakan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 4 (2025): 773–83.

bahwa Islam datang bukan untuk memaksa, tetapi untuk membimbing manusia menuju kebebasan, kesadaran, dan kemanusiaan sejati.³⁷

1.8 Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian konseptual, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutupan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: yaitu bagian pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang yang didalamnya terdapat komponen-komponen berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: yaitu landasan teori yang membahas penafsiran serta pandangan ulama-ulama terdahulu mengenai konsep toleransi. Selain itu, penulis juga akan menyertakan biografi Sahiron Syamsuddin sebagai pencetus pendekatan *ma'nā cum magzhā* dan menjelaskan pendekatan tersebut.

³⁷ Mushaffa et al., *Ma'na Cum Maghza: Hermeneutika Kontekstual Sahiron Dalam Tafsir Kontemporer*. hlm, 267.

BAB III: menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: yaitu menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang mencakup penerapan pendekatan *ma'nā cum magzhā* pada QS. al-Baqarah ayat 256 dengan mengeksplorasi *al-ma'nā al-tārīkhī*, *al-maghzā al-tārīkhī*, dan *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* dari QS. al-Baqarah ayat 256.

BAB V: yaitu penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian. Kemudian saran-saran yang diharapkan berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG